

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dikenal dalam bank syariah adalah pembiayaan, serta bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.<sup>1</sup>

Dalam kapasitas bank sebagai pihak yang menyalurkan dana kepada masyarakat, bank juga diharapkan mampu untuk meningkatkan keadaan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan cara membantu masyarakat yang tidak memiliki cukup modal dalam mengembangkan usahanya. Hal ini berkaitan dengan prinsip tolong menolong dalam ajaran Islam, yang terdapat pada Firman Allah SWT. dalam QS. Al-Maidah ayat dua:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

---

<sup>1</sup>Viethzal Rivai, Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Arifiandy Permata Viethzal, *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 1.

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”<sup>2</sup>

Setiap usaha atau kegiatan yang akan dijalani selalu berhubungan dengan orang lain. Setiap usaha baru membutuhkan modal sebab modal merupakan unsur utama dalam usaha. Modal kerja dapat diperoleh dari kerja sama beberapa orang mengumpulkan sejumlah uang sebagai modal usaha atau melalui pembiayaan pada lembaga keuangan seperti bank. Kebutuhan modal kerja yang semakin meningkat membutuhkan suatu lembaga keuangan untuk dapat menangani masalah tersebut agar masyarakat dapat menciptakan suatu usaha baru dengan mudah dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Penyaluran dana dalam perbankan syariah dikenal dengan pembiayaan, pembiayaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam menjalankan suatu usaha baik untuk usaha perorangan, industri rumahan maupun suatu perusahaan besar yang sudah lama berdiri. Hal ini disebabkan karena suatu usaha membutuhkan biaya untuk menjalankan operasionalnya. Biaya sangat dibutuhkan oleh pengusaha perorangan sampai perusahaan besar. Sumber biaya yang digunakan bisa didapat dari dalam maupun luar perusahaan. Biaya dari dalam perusahaan dapat diperoleh melalui laba perusahaan, sedangkan biaya dari luar perusahaan dapat diperoleh dari penjualan saham bagi perusahaan besar dan melakukan pembiayaan dari lembaga keuangan bagi usaha kecil.

---

<sup>2</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bayan Al-Qur'an, 2005), hlm. 136.

Bank sebagai lembaga intermediasi dalam pengelolaan dana, mempunyai posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga merupakan fungsi yang dijalankan bank syariah dengan sistem pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariat. Produk-produk pembiayaan bank syariah ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil untuk produktif yang dilakukan bersama mitra usaha menggunakan pola bagi hasil. Dalam praktiknya terdapat beberapa akad yang melandasi produk pembiayaan modal kerja di bank syariah seperti akad musyarakah dan mudarabah dengan sistem bagi hasil serta *murabahah dan salam* dengan sistem jual beli.<sup>3</sup>

Jenis pembiayaan yang sangat populer dikalangan usaha dan memiliki jangka waktu yang relatif pendek yaitu pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja sendiri di perbankan syariah bisa menggunakan berbagai skim termasuk diantaranya mudarabah. Selain jangka waktunya yang relatif pendek, modal kerja adalah salah satu jenis yang dibutuhkan perusahaan dan wirausaha secara rutin.<sup>4</sup> Akad yang dipakai bank syariah dalam produk pembiayaan modal kerja sebagai titik fokus penelitian adalah akad mudarabah.

Pembiayaan modal kerja merupakan solusi bagi para pengusaha untuk memperluas bisnis yang dijalaninya, misalnya untuk mengembangkan

---

<sup>3</sup>Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Ed.1, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 123.

<sup>4</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 95.

produksi. Setiap usaha memerlukan pengembangan usaha agar tidak kalah dengan para pesaing dan untuk mempertahankan konsumen agar tidak berpindah ke pengusaha lain yang memiliki produk lebih unggul dan bervariasi.

Pembiayaan modal kerja syariah yaitu suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja syariah maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana Bank syariah bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan ini disebut dengan mudarabah (*trust financing*). Fasilitas ini diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi milik bank syariah.<sup>5</sup>

BNI Syariah termasuk salah satu lembaga penyaluran dana yang berkembang di lingkungan masyarakat. BNI syariah ini dikenal dari golongan menengah kebawah sampai golongan menengah keatas. Pembiayaan modal kerja dengan prinsip syariah dapat dilakukan di BNI Syariah dengan

---

<sup>5</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 234.

ketentuan yang berlaku. Pembiayaan modal kerja di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dapat meringankan pengusaha memenuhi produktivitasnya, setiap usaha yang berkembang akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, beliau melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik mudharabah ini dibolehkan, baik menurut Al-Quran, Sunnah maupun Ijma'.<sup>6</sup>

Pembiayaan mudharabah yang sistem bagi hasilnya dinilai sangat menguntungkan bagi nasabah menjadi salah satu alasan masyarakat dan perusahaan tertarik untuk mengajukan pembiayaan dengan akad mudharabah.

Bank Nasional Indonesia Syariah atau yang disingkat BNI Syariah sebagai salah satu bank pemerintah dipercaya sebagai bank yang cukup sehat dan tentunya tidak sembarangan dalam mengoperasionalkan tugasnya sebagai lembaga keuangan, terlebih untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemberian pembiayaannya tidak mengabaikan adanya prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, semua nasabah pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin diserahkan kepada lembaga koperasi yang mempunyai legalitas usaha terpercaya. Hal ini dilakukan pihak bank untuk menghindari resiko kerugian atau hal yang tidak diinginkan

---

<sup>6</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 204.

apabila menyalurkan 100% modal langsung kepada pengusaha/nasabah perorangan, maka dari itu pihak bank melakukan kerjasama dengan lembaga koperasi yang dinilai oleh bank memenuhi standar yang baik.

Pihak BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin hanya bekerjasama dengan lembaga koperasi yang mempunyai legalitas usaha terpercaya dengan menyalurkan pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah, kemudian disalurkan pihak lembaga koperasi kembali kepada anggota/*end user*nya hanya pembiayaan dengan akad *murabahah*, artinya akad keseluruhan adalah mudarabah *wal murabahah*. Hal ini dilakukan karena jika bank melakukan pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah *wal* mudarabah atau dengan langsung kepada perorangan menggunakan akad mudarabah tersebut, pembiayaan ini sangat berisiko dan memiliki sistem yang sangat rumit. Maka dari itu pihak bank lebih berhati-hati dalam memilih nasabah pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah.<sup>7</sup> Sebagaimana berdasarkan prinsip syariah atau biasa dikenal dengan istilah prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang artinya, pedoman dalam pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan yang terdapat dalam undang-undang perbankan syariah dan peraturan Bank Indonesia. Menurut aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang perbankan syariah pasal 35 ayat 1 mengatakan “Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”, dan menurut ketentuan pasal 2 undang-undang nomor 10

---

<sup>7</sup>Muhammad Adam T.S., *Account Officer* BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 Juli 2017 dan 18 Januari 2018 Pukul 4.00 WITA.

Tahun 1998 menyatakan, bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.<sup>8</sup> Bank Indonesia berwenang untuk mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi usaha bank seperti yang termuat dalam undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia pasal 25 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian” yang bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usahaperbankan guna mewujudkan system perbankan yang sehat.<sup>9</sup>

BNI Syariah melakukan analisa 6C's (*character, capital, capacity, condition, collateral, dan constraints*) sebelum menyetujui pembiayaan untuk menghindari nasabah berlaku curang. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berlaku jujur menyebabkan akad *mudarabah* pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin hanya diterapkan kepada lembaga koperasi yang berlegalitas usaha terpercaya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet. keempat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 134.

<sup>9</sup>*Ibid.* hlm. 135.

<sup>10</sup>Muhammad Adam T.S, *op.cit.*

Dari permasalahan di atas, agar lebih fokus, penelitian ini berusaha membahas penerapan yang dilakukan oleh BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin mengenai pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah terhadap lembaga koperasi yang mempunyai legalitas usaha terpercaya. Sedang untuk lokasi penelitian, penulis tertarik melakukan penelitian pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang hasilnya dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **"Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Mudarabah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin"**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat penulis rumuskan permasalahan yang diteliti adalah bagaimana penerapan pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui penerapan pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

##### 1. Secara Teoritis

- a. Untuk mengembangkan wacana akademis dalam dunia perbankan mengenai pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin,
- b. Untuk mengetahui pengaplikasian teori dan membedakan antara teori dengan fakta mengenai pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
- c. Untuk mengembangkan sistem penerapan pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

##### 2. Secara Praktis

###### a. Bagi Mahasiswa

Kegunaan praktis bagi mahasiswa adalah menambah wawasan ataupun bahan referensi untuk kajian selanjutnya yang terkait untuk mengembangkan masalah yang hampir sama dengan yang penulis angkat.

###### b. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai kontribusi dari penulis untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

## E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang penulis teliti, maka perlu adanya batasan istilah sebagai pegangan dan terarahnya dalam kajian lebih lanjut sebagai berikut:

1. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa salah satunya transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah atau musyarakah.<sup>11</sup> Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>12</sup> Maksudnya ialah biaya ataupun dana yang disalurkan atau dipinjamkan pihak bank kepada nasabah yang memerlukan dana, pembiayaan ini berupa pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
2. Modal Kerja adalah modal lancar yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat berfungsi secara lancar dan normal.<sup>13</sup> Modal Kerja yang dimaksud adalah

---

<sup>11</sup>Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 262.

<sup>12</sup>Viethzal Rivai, Sofyan Basir, *op.iii*. hlm. 1.

<sup>13</sup>Adiwarman Karim, *op.cit.*, hlm. 260.

modal yang diberikan oleh PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam menjalankan usaha sehari-hari dengan prinsip syariah kepada masyarakat dengan menggunakan akad mudarabah.

3. Mudarabah adalah perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pemilik modal setuju untuk membiayai sepenuhnya suatu proyek perniagaan dan pengusaha setuju mengusahakannya secara berkongsi untung dengan nisbah bagi hasil yang disetujui bersama lebih dahulu.<sup>14</sup> Mudarabah yang dimaksud ialah salah satu akad yang digunakan dalam produk pembiayaan modal kerja pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian dahulu berkaitan dengan pembiayaan, telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan pembiayaan, namun demikian ditemukan substansi berbeda dengan persoalan yang penulis angkat, antara lain:

1. Skripsi dari Solihin, 2015 (1101150173) UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang membahas tentang “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Modal Kerja di Kopsyah Serba Usaha Kelompok Usaha Bersama Sejahtera Anjir Muara (Ditinjau dari Manajemen Pembiayaan)”. Penelitian saudara Solihin menggunakan metode penelitian kualitatif dengan turun langsung ke

---

<sup>14</sup>Muchammad Parmudi, *Sejarah Dan Doktrin Bank Islam*. (Yogyakarta: KUTUB. 2005), hlm. 67.

Kopsyah Anjir Muara melakukan observasi dan wawancara kepada pimpinan/manajer Kopsyah tersebut.

Rumusan masalah dari skripsi saudara Solihin meliputi:

- a. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan modal kerja yang bermasalah di KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara?
- b. Bagaimana strategi dan proses penyelesaian pembiayaan modal kerja di KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara?

Hasil penelitian ini, keterlambatan pihak lembaga dalam menyediakan dana dalam pembiayaan modal kerja merupakan faktor internal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan modal kerja yang bermasalah, selain itu terdapat proses pembiayaan dikatakan oleh nasabah cukup lamban sehingga dana yang diperlukan menjadi tertunda. Sedangkan keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran merupakan faktor eksternal yang sering mengakibatkan pembiayaan modal kerja bermasalah. Hal lain yakni kegagalan usaha nasabah juga menyebabkan terjadinya permasalahan dalam pembiayaan. Strategi penyelesaian pembiayaan pihak KOPSYAH Anjir Muara, yaitu dengan melakukan langkah-langkah memberikan surat peringatan kepada nasabah agar secepatnya membayar angsuran sebelum memberikan hukuman, kecuali nasabah tersebut memang sengaja mengingkari atau berbelit-belit dalam pembayaran angsuran. Selanjutnya langkah terakhir pihak KOPSYAH akan memberikan denda kepada nasabah tersebut, jika melakukan

pelanggaran setelah diberikan peringatan maka pihak KOPSYAH akan menjual jaminan yang diagunkan oleh nasabah.

Dalam penelitian ini ditemukan kesamaan dalam hal produk, dimana saudara Solihin membahas mengenai pembiayaan modal kerja dan saya sendiri sebagai penulis juga membahas mengenai pembiayaan modal kerja. Namun ada beberapa perbedaan dengan yang penulis angkat yaitu pada skripsi saudara solihin mengarah pada penyelesaian pembiayaan modal kerja yang bermasalah di Kopsyah Serba Usaha Kelompok Usaha bersama Sejahtera Anjir Muara dan lebih meninjau dari segi manajemen pembiayaannya. Sedangkan yang penulis angkat lebih menitik beratkan pada pembiayaan modal kerja dengan akad *mudarabah* pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

2. Skripsi dari Noor Hapisah (0501156848) UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang membahas tentang “Analisis Pembiayaan Mudharabah untuk Nasabah Kelompok Usaha Bersama (Studi kasus pada KJKS-BMT Tapin Sejahtera Unit 064)”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk pembiayaan mudarabah dan alasan pembiayaan mudarabah dipilih sebagai pemberian modal usaha kepada anggota kelompok usaha bersama (KUBE). Metode penelitian yang digunakan saudara Noor Hapisah adalah penelitian kualitatif dengan turun langsung ke lapangan melakukan observasi dan wawancara.

Rumusan masalah dari skripsi saudari Noor Hapisah meliputi:

- a. Bagaimana bentuk pembiayaan mudarabah untuk nasabah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dilakukan oleh KJKS-BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit 064?
- b. Mengapa pembiayaan mudarabah dipilih sebagai pemberian modal usaha untuk nasabah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) selain penggunaan produk pembiayaan syariah lainnya?
- c. Bagaimana dampak pembiayaan mudarabah terhadap nasabah Kelompok Usaha Bersama (KUBE)?

Hasil penelitian ini, pembiayaan mudarabah pada KJKS-BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit 064 berbentuk mudarabah muthlaqah. Pembiayaan mudarabah pada KJKS-BMT KUBE Tapin Tengah sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pembiayaan mudarabah. Alasan pembiayaan mudarabah dipilih sebagai pemberian modal untuk anggota KUBE karena pembiayaan ini diharapkan mampu menumbuhkan jiwa-jiwa *entrepreneur* pada anggota yang memperoleh pembiayaan. Dampak pembiayaan mudarabah masih belum merata kepada seluruh anggota yang mengajukan mudarabah.

Dalam penelitian Noor Hapisah lebih memfokuskan menganalisis pembiayaan mudarabah untuk nasabah kelompok usaha bersama saja yang bertempat di KJKS-BMT Tapin Sejahtera Unit 064. Sedangkan yang penulis angkat lebih menitik beratkan pada pembiayaan modal kerja

dengan akad mudarabah Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

3. Skripsi dari Pathur Rahmah (1001160237) UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang membahas tentang “Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Mudharabah di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan langsung ke lokasi penelitian melakukan observasi dan wawancara kepada *Account Officer* BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Rumusan masalah dari skripsi saudara Noor Hapish meliputi:

- a. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan mudarabah di bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin?
- b. Bagaimana proses analisis kelayakan pemberian pembiayaan mudarabah yang dilakukan oleh bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin?
- c. Bagaimana proses analisis kelayakan pemberian pembiayaan *mudarabah* pada bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin dalam perspektif Islam?

Hasil penelitian ini, prosedur pengajuan pembiayaan mudarabah di bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap analisis, dan tahap realisasi. Proses analisis kelayakan pemberian pembiayaan mudarabah yang dilakukan oleh bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin ialah dengan menggunakan prinsip

5C+1S yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*, dan Syariah. Penilaian laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan *Current Ratio (CR)* dan *Debt Equity Ratio (DER)*. Prosedur analisis kelayakan pemberian pembiayaan mudarabah pada bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin telah sesuai dengan persepektif Islam, terlihat dari Account Officer di bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin yang menerapkan asas kehati-hatian dalam memberikan amanah pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C+1S. Sehingga hanya memberikan pembiayaan kepada lembaga koperasi atau institusi keuangan yang sesuai dengan asas-asas pemberian pembiayaan dalam syariah.

Dalam penelitian Pathur Rahmah lebih memfokuskan menganalisis prosedur dan kelayakan nasabah pembiayaan mudarabah untuk lembaga koperasi atau nasabah BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Sedangkan yang penulis angkat lebih menitik beratkan pada penerapan pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah yang dilakukan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin baik sebelum menerima pengajuan pembiayaan dari lembaga koperasi maupun setelah pengajuan diterima serta jalannya kerjasama antara lembaga koperasi dan BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan penelitian yang dilakukan ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yakni menguraikan alasan peneliti memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu dirumuskan pula tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian yaitu merupakan kegunaan hasil penelitian. Untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari referensi lain.

Bab III Metode Penelitian, meliputi jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian, berisi tentang penyajian data dan analisis data serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab V Penutup, dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya dikemukakan beberapa saran yang dianggap perlu oleh penulis.